




## **PARAREM DESA ADAT BENGKALA**

**Nomor : 05 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**NGADEGANG BANDESA  
DAN PRAJURU DESA ADAT BENGKALA  
PERIODE 2026 S/D 2031**



**Disusun oleh :**

**PRAJURU DESA ADAT BENGKALA**  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI  
TAHUN 2025



## PARAREM DESA ADAT BENGKALA

NOMOR: 05 TAHUN 2025

### TENTANG

### PENGATURAN NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU

#### MURDACITTA

Desa Adat Bengkala merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Bengkala merupakan Desa Adat Tua yang sudah terbentuk sejak jaman Bali kuno .Hal ini sangat jelas tersurat dalam Prasasti Bengkala yang diterbitkan pada hari Rabu Paing Maulu hari kesembilan paro terang tahun caka 1103 atau hari Rabu tanggal 22 Juli 1181 Masehi oleh Raja Sri Maharaja Haji Jayapangus .Sejak saat itu Karaman Bangkala yang sekarang menjadi Desa Adat Bengkala diputuskan menjadi Desa Swatantra yaitu semacam daerah otonomi.Seperti halnya Desa tua sistem Ulu Apad (Paduluan Desa) masih terjaga dan lestari sampai sekarang dalam tatanan kehidupan Desa Adat. Bengkala .

Desa Adat Bengkala desa yang berbasis Dadia terdiri dari 14 dadia yang oleh krame lebih umum disebut Banjar Namun Bukan banjar adat.Desa Bengkala masih dalam satu wadah Desa Adat dan satu desa dinas.Dalam hal ngadegang Prajuru salah satu kearifaan lokal sesuai Dresta desa Bandesa Ian Prajuru berasal dari masing masing Dadia atau Banjar dan dipilih secara musyawarah dalam dadia atau banjar tersebut,sedangkan Paduluan Desa dibentuk berdasarkan Urutan (Ririgan) Pipil mulai mekrame desa.Utusan dadia atau banjar tersebut diusulkan sebagai utusan atau perwakilan dadia atau banjar..Bandesa sebagai pucuk pimpinan prajuru dipilih oleh sesama calon utusan dari masing masing perwakilan dadia atau banjar pada tahapan musyawarah antar calon..Namun dalam perkembangannya menyesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat serta menyesuaikan dengan petunjuk pemerintah dalam hal ini dinas terkait..Cara cara pemilihan dengan pola demokrasi modern masih bisa dihindari.Tatanan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat sedangkan tatanan urutan mekrame masih menggunakan sistem Ulu apad (Ririgan).Ngadegang Bandesa utawi Bandesa nyabran 5 (Lima) Warsa dados malih keadegang kalau masih disetujui Dalam paruman Desa.

Bandesa dan Prajuru sekarang ini akan berakhir masa baktinya 31 Desember 2020,Namun serah terima dilaksanakan setelah upacara Mejaya jaya mengikuti Desa dresta Desa Adat Bengkala yaitu saat sehari setelah hari Tilem Kedasa di Pura Dalem.

Bahwa menimbang, mengingat dan memperhatikan:

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (LembaranDaerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;

6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali /VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 prihal Edaran tentang Proses Ngadegang BANDESA Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19,
9. Awig Awig Desa Pakraman Bengkala tahun 2015.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Bengkala yang dilaksanakan pada hari Sukra Wage Wuku Kuningan tanggal 28 Nopember 2025 bertempat di Balai Paruman Pura Bale Agung Desa Adat Bengkala memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Bengkala
2. Dadia atau banjar bagian dari di Desa Adat Bengkala tapi bukan banjar adat
3. Tempekan adalah kumpulan krama tamii mipil dari desa lain
4. Krama Desa Adat adalah krama mipil lan Krame tamii Desa Adat Bengkala
5. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Bengkala
6. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Bengkala
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
8. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Bengkala
9. Pararem adalah aturan / keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Bengkala.

**BAB II**  
**ASAS DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

(1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat Bengkala dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:

- a. Kawigunan/ kemanfaatan
- b. Padumpada/ keadilan
- c. Manyama braya, / kekeluargaan
- d. Gilik saguluk/ kebersamaan
- e. Paraspasros/ musyawarah
- f. Salunglung sabayantaka/ kegotongroyongan
- g. Sarwaada/ aneka/ keberagaman
- h. Kesetaraan
- i. Kemandirian
- j. Kemandirian
- k. Sareng-sareng/ partisipasi
- l. Pemberdayaan dan
- m. Keberlanjutan

(2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan *Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

### **BAB IV RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa dan *Prajuru Desa Adat* meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan *Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan *Prajuru Terpilih*
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan *Prajuru Terpilih*
- h. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian
- i. Penggantian Antar Waktu
- j. Penutup

### **BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT**

#### **Bagian Pertama Organisasi *Prajuru Desa Adat***

#### **Pasal 5**

- (1) *Paduluan Desa* terdiri dari atas :
  - a. *Jro Kubayan Pucuk dan Alitan* : 2 orang
  - b. *Jro Bau kiwa tengen* : 4 orang
  - c. *Krame Desa Linggih ( Negak)* : 40 Orang
- (2) *Prajuru Desa Adat* Bengkala terdiri atas:

a. <i>Bandesa /Kelian Adat</i>	1 (satu) orang
b. <i>Patajuh Pengigum Uduhan Upacara/Tetegenan</i>	1 (satu) orang
c. <i>Petajuh Penganter Upacara</i>	1 (satu) orang
d. <i>Petajuh Panyumput Tetegenan Krama Mipil</i>	2 (dua) orang
e. <i>Petajuh Panyumput Tetegenan Krama Tamiu</i>	1 (satu) orang
f. <i>Petajuh Penganter wewangunan/Palemahan</i>	2 (dua) orang
g. <i>Panyarikan/Juru Tulis</i>	1 (satu) orang
h. <i>Patengen/Juru Raksa</i>	2 (dua) orang
- (3) *Bandesa Adat* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat*;
- (4) *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (5) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (6) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

## **Pasal 6**

- (1) Paduluan Desa dipilih berdasarkan urutan (*Rlinigan*) menurut *Pipil Desa Adat Bengkala*.
- (2) Masa Bakti Bandesa dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *majaya-jaya*,
- (3) Bandesa dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama selama Bandesa dan Prajuru adat masih disenangi dan ditetapkan dalam Paruman Desa Alit.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Bandesa dan Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 7**

Persyaratan Bandesa adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- d. Krama Ngarep atau Krame Wed Desa Adat Bengkala
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat Bengkala Minimal 2 tahun terakhir dan sudah mempunyai sanggah Kemulan di Desa Bengkala
- f. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- g. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel, Perangkat Desa atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.
- n. Tidak sedang dalam tersangkut kasus pidana dengan masa tuntutan minimal 5 tahun menurut keputusan Pengadilan.
- o. Tidak sedang menjadi Pemangku Khayangan desa dan Pemangku dadia
- p. Tidak sedang menjadi Pengikut Kepercayaan Sampradaya yang tidak sesuai dengan desa dresta dan pakem pakem agama Hindu

#### **Pasal 8**

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- d. Krama Pengarep atau krame Wed Desa Adat Bengkala.
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat minimal 2 (dua) tahun terakhir
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;

- i. Berpendidikan serendah rendahnya SD atau sederajat,
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi tertentu,
- k. Tidak sedang dalam tersangkut kasus pidana dengan masa tuntutan minimal 5 tahun menurut keputusan Pengadilan,
- l. Tidak sedang menjadi Pemangku Khayangan desa dan Pemangku desa
- m. Tidak sedang menjadi Pengikut Kepercayaan Sampradaya yang tidak sesuai dengan desa desa dan pakem pakem agama Hindu

## BAB VI

### PERSIAPAN

#### Bagian Pertama

##### Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

###### Pasal 9

- (1) Bandesa/Kelian adat dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat.

#### Bagian Kedua

##### Panitia Pemilihan

###### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudion*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
  - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
  - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
  - c) Anggota
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat lainnya berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

###### Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*.
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat,
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon,
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan,
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon.

- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bandesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa Terpilih;
- i. Membuat berta acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan,
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *Mejaya-jaya*.

**BAB V**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

**Pasal 12**

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa adat dan bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

**Pasal 13**

Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep atau krame Ngayah, melalui mekanisme penjaringan melalui banjar atau dadia melalui paruman dadia atau banjar

**Pasal 14**

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Banjar atau dadia dilakukan melalui musyawarah mufakat di masing-masing Banjar atau dadia;
- (2) Setiap Dadia wajib mengusulkan 1 (satu) orang atau lebih Bakal calon Bandesa dan/atau Prajuru Desa Adat lainnya dan wajib mengusulkan 1 (satu) orang atau lebih lagi dari dadia atau banjar lain yang ada di Desa Adat Bengkala
- (3) Dadia yang jumlah Krama Pengemponnya lebih dari 40 Krama Ngayah boleh mengusulkan 2 (dua) bakal calon bandesa dan atau Prajuru Adat dari dadia lain. yang ada sesuai dengan jumlah struktur susunan Prajuru Adat Desa Adat Bengkala sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 2.
- (4) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari banjar atau dadia sendiri dan/atau berasal dari banjar lainnya;
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa dan calon prajuru desa adat tingkat banjar dituangkan dalam berita acara dan daftar hadir krame, penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

**Pasal 15**

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (5) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

**Bagian kedua**  
**Mekanisme Penetapan Calon**

**Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa dan/atauprajuru Desa Adat dari Dadia dan Banjar ;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

**Pasal 17**

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Dadia dan Banjar
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

**Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

**Bagian Ketiga**  
**Musyawarah Pemilihan**

**Pasal 19**

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :
  - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
  - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;

**Pasal 20**

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan /atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuat hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA sesuai tingkat ( Majelis Alitan.Majelis Madya atau Majelis Agung ) untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

### **Pasal 21**

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep, apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut
  - a. Panitia Pemilihan;
  - b. Calon Bandesa Adat dan/atau Calon Prajuru;
  - c. Prajuru Desa Adat;
  - d. Sabha Desa Adat;
  - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
  - f. Prajuru Banjar atau dadia; dan
  - g. Perwakilan Krama Desa Adat.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

### **Pasal 22**

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahapan Musyawarah; dan
  - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

### **Pasal 23**

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar atau dadia sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa terpilih dimufakati.

**BAB VI**  
**PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT**

**Pasal 24**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat/Bandesa Adat/Sebutan Lain untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut]
  - a. Panitia Pemilihan
  - b. Bandesa Adat Terpilih dan/atau Calon Prajuru Terpilih;
  - c. Prajuru Desa Adat;
  - d. Sabha Desa Adat;
  - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
  - f. Prajuru Banjar Adat; dan
  - g. Perwakilan Krama Desa Adat.

**Pasal 25**

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari Perbekel / Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

**BAB VII**  
**PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan**

**Pasal 26**

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*giliik-saguluk, paraspaso*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pengukuhan dan Mejaya jaya**

**Pasal 27**

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Bale Agung pada *Panglong Pumama sasih Kedase* di Puput oleh Jro Mangku Khayangan Desa Adat Bengkala manut Dresta Desa Adat Bengkala.
- (4) Segala Biaya Mejaya jaya dalam Ngadegang Bandesa dan Prajuru ditanggung oleh Desa

**BAB VIII**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Pasal 28**


- 1) Bandesa dan Prajuru Adat yang sudah terpilih yang melanggar *Pararem* ini dikenakan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
  - a.Pembinaan
  - b.Peringatan tertulis atau
  - c.Pamidande.
- 2) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 nomor a diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan dengan pendekatan secara Humanis dan kekeluargaan oleh Bandesa Adat terpilih.
- 3) Sanksi Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 nomor b diberikan bilamana dalam kurun waktu 3 (tiga) hari masih menyatakan menolak dari sejak sanksi pembinaan diberikan.
- 4) Sanksi Pamidande sebagaimana dimaksud ayat 1 nomor c diberikan bilamana dalam waktu 1 (satu) minggu masih menyatakan menolak dari sejak sanksi tertulis diberikan
- 5) Sanksi yang diberikan berupa tidak dapat pelayanan Pemangku Ring Khayangan Desa dan pelayanan dari Prajuru Desa Adat Bengkala.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

**Pasal 30**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakunya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi,kondisi,dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA  
DALAM PARUMAN DESA ADAT  
BENGKALA  
PADA TANGGAL: 1 DESEMBER 2025

PANYARIKAN DESA ADAT

I KETUT DARPA

MENGETAHUI  
MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
NOMOR : P13/PAM/MDA/P/1/2026.....  
TANGGAL : 7 Januari 2026.....

BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan  
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali  
Tanggal : 14 Januari 2026  
Registrasi Nomor : P/0047/0119/007/01/DPMA/2026